



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELAS INTERNASIONAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh rekognisi nasional dan internasional yang berdampak bagi masyarakat disertai dengan kemajuan Universitas Padjadjaran yang berkelanjutan;
- b. bahwa mutu program studi yang ada di Universitas Padjadjaran setara dengan mutu Perguruan Tinggi di luar negeri;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam hal penyelenggaraan pendidikan di Unpad didasarkan pada standar pendidikan Unpad yang memiliki daya saing internasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kerja Sama Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELAS INTERNASIONAL UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pendidikan magister, program doktor, program magister terapan, program doktor terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri adalah lembaga- lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di luar negeri.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad yang mengikuti program pendidikan Kelas Khusus Internasional.
8. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
9. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
10. Masa studi adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya.
11. Program Studi yang selanjutnya disingkat prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Program Pendidikan Reguler adalah program pendidikan umum yang tidak memuat program tambahan secara khusus di dalamnya.
13. Program Pendidikan Kelas Internasional adalah program pendidikan yang sama dengan program pendidikan reguler, yang diselenggarakan oleh Unpad atas dasar adanya kerjasama antara Unpad dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional dan telah memperoleh akreditasi di negaranya.

BAB II

TUJUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN KELAS INTERNASIONAL

Pasal 2

Unpad menyelenggarakan Program Pendidikan Kelas Internasional dengan tujuan:

1. mendorong peningkatan mutu prodi yang ada di Unpad setara dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri yang berstandar mutu internasional;
2. menghasilkan lulusan Unpad dan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri yang berstandar mutu internasional;
3. meningkatkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien termasuk pemanfaatan kolaborasi dan hasil-hasil penelitian;
4. melancarkan alih ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi secara dua arah;
5. meningkatkan daya saing bangsa;
6. saling menguntungkan dan kebersamaan dari masing-masing pihak dalam pemanfaatan sumber daya Unpad dan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri.

BAB III

PENGELOLAAN PROGRAM PENDIDIKAN KELAS INTERNASIONAL

Pasal 3

Persyaratan Pembukaan Program Pendidikan Kelas Internasional:

1. izin penyelenggaraan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unpad;
2. penyelenggaraan hanya dapat dilakukan oleh prodi yang memiliki program pendidikan reguler;
3. program pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah memiliki izin dan telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal A, atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan nilai unggul, atau memiliki akreditasi internasional yang diakui Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI);
4. prodi yang membuka Program Pendidikan Kelas Internasional minimal memiliki satu mitra perguruan tinggi atau institusi di luar negeri;
5. standar dosen yang mengajar minimal bergelar Doktor (S3) dari salah satu universitas di luar negeri atau memiliki minimal satu *international exposure*;
6. memiliki tenaga kependidikan yang fasih berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan.

Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab pelaksanaan Program Pendidikan Kelas Internasional di masing-masing fakultas wajib menyampaikan laporan berkala kepada Dekan.
- (2) Dekan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pendidikan Kelas Internasional kepada Rektor.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pendidikan Kelas Internasional disampaikan pada setiap semester dan tahunan.
- (4) Format laporan pelaksanaan Program Pendidikan Kelas Internasional dibuat oleh Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi.
- (5) Laporan pelaksanaan Program Pendidikan Kelas Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menggambarkan kemajuan/hambatan pelaksanaan baik secara fisik maupun administratif keuangan dibandingkan dengan target tahunan/menyeluruh yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun administratif.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN KELAS INTERNASIONAL

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta Program Pendidikan Kelas Internasional harus lebih tinggi dari persyaratan yang berlaku pada program pendidikan reguler dan dapat disesuaikan dengan persyaratan mitra.
- (2) Dasar pertimbangan penerimaan calon peserta Program Pendidikan Kelas Internasional mencakup prestasi dan potensi akademik serta kemampuan bahasa Inggris.
- (3) Penyelenggaraan seleksi calon peserta Program Pendidikan Kelas Internasional dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor dan/atau universitas mitra melalui Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP).
- (4) Tata cara penerimaan peserta Program Pendidikan Kelas Internasional melalui SMUP.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya kuliah Program Pendidikan Kelas Internasional di Unpad ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Biaya kuliah Program Pendidikan Kelas Internasional melalui jalur kerjasama diatur berdasarkan kesepakatan dengan Mitra Perguruan Tinggi Luar Negeri dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

PERKULIAHAN, PENILAIAN HASIL BELAJAR DAN EVALUASI PROGRAM

Pasal 7

- (1) Proses pembelajaran yang dilakukan di Unpad dan Perguruan Tinggi (PT) Luar negeri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, kecuali prodi bahasa asing lainnya.
- (2) Lama waktu proses pembelajaran dan kesepakatan sks disesuaikan dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan diatur oleh fakultas terkait
- (3) Evaluasi dan penilaian hasil belajar mahasiswa Program Pendidikan Kelas Internasional dibuat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dari awal antara fakultas terkait dan Mitra.
- (4) Untuk kelancaran proses pembelajaran sesuai jadwal dan tercapainya pelaksanaan program Pendidikan kelas internasional, masing-masing Dekan fakultas akan menunjuk penanggung jawab kelas internasional.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar pada Program Pendidikan Kelas Internasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.
- (2) Mutu lulusan Program Pendidikan Kelas Internasional sekurang-kurangnya sama dengan mutu lulusan program pendidikan reguler.

BAB VII

KELULUSAN, GELAR DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 9

- (1) Lulusan memperoleh ijazah dari Unpad dan/atau dari mitra perguruan tinggi luar negeri sesuai persyaratan masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Untuk memperoleh ijazah luar negeri, beban studi dan batas waktu studi yang harus ditempuh di luar negeri sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari Unpad apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di Unpad.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh gelar dari mitra perguruan tinggi di luar negeri apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku di mitra Perguruan Tinggi.
- (5) Ijazah yang dikeluarkan oleh Unpad ditandatangani oleh Dekan dan Rektor, dan ijazah yang dikeluarkan oleh mitra perguruan tinggi di luar negeri ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mitra perguruan tinggi di luar negeri.
- (6) Selama menempuh pendidikan di mitra perguruan tinggi luar negeri, mahasiswa wajib melaksanakan registrasi administrasi di Unpad.

BAB VIII

PUTUS STUDI

Pasal 10

- (1) Mahasiswa Program Pendidikan Kelas Internasional, dinyatakan putus studi apabila mendapat sanksi atas pelanggaran peraturan penyelenggaraan pendidikan dilingkungan Unpad.
- (2) Pernyataan pemutusan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Mahasiswa yang terkena pemutusan studi tidak dapat pindah ke program pendidikan reguler atau program pendidikan lainnya di Unpad.

BAB IX

BENTUK PROGRAM DAN PERSYARATAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Bentuk program kerja sama pendidikan program internasional dengan mitra perguruan tinggi luar negeri diselenggarakan dengan pola antara lain:
 - a. gelar bersama (*joint degree*);
 - b. gelar ganda (*double degree*);
 - c. alih kredit (*credit transfer*) atau ambil kredit (*credit earning*);
 - d. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - e. pembimbingan bersama dalam penelitian (*joint supervision*); dan/atau
 - f. hal lain yang disepakati dalam kerjasama.
- (2) Bentuk program kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 12

Persyaratan kerja sama antara Unpad dengan mitra Perguruan Tinggi di luar negeri, meliputi:

1. Persyaratan umum:
 - a. tidak ada ikatan politik;
 - b. kedudukan mitra sejajar;
 - c. tidak mencari keuntungan semata;
 - d. tersedianya tenaga pendukung, tenaga pengelola dan sarana/fasilitas pendukung di Unpad;
 - e. program-program kerja sama harus selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum dan sesuai dengan rencana strategis Unpad;
2. Persyaratan Khusus:
 - a. negara tempat Perguruan Tinggi mitra kerja sama mempunyai hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia;
 - b. perguruan tinggi mitra kerja sama tersebut berdomisili di negaranya;
 - c. masuk ke dalam daftar pemeringkatan 1000 (seribu) besar dunia menurut *QS World University Rankings* dan *The Times Higher Education World University Rankings (THEs)*; atau
 - d. telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.

BAB X

PROSEDUR UNTUK PENGUSULAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Prosedur pengusulan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dilakukan sesuai Peraturan Rektor tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- (2) Sebelum dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan mitra perguruan tinggi luar negeri, harus dibuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Rektor dengan pimpinan mitra perguruan tinggi luar negeri.
- (3) Untuk melakukan PKS, Fakultas/Sekolah Pascasarjana harus terlebih dahulu mengajukan usulan kerja sama ke Rektor dengan melampirkan:
 - a. program rencana kerja sama lengkap;
 - b. dokumen pendukung.

Pasal 14

- (1) Kerjasama dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dituangkan dalam *MoU*.
- (2) *MoU* ditandatangani bersama oleh Rektor Unpad dan pimpinan mitra perguruan tinggi luar negeri.
- (3) Perjanjian kerja sama penyelenggaraan Program Pendidikan Kelas Internasional dituangkan secara rinci dalam bentuk *Memorandum of Agreement* yang ditandatangani bersama oleh Dekan di pihak Unpad dan pimpinan yang berwenang di pihak mitra perguruan tinggi luar negeri.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Maret 2021

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

BENTUK PROGRAM KERJASAMA PENDIDIKAN INTERNASIONAL

A. Gelar Ganda (*Double Degree*)

1. Program Gelar Ganda dilakukan oleh 2 (dua) Perguruan Tinggi (PT) atau lebih pada prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 2 (dua) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada semua strata.
2. Mekanisme timbal balik yang ingin dicapai dari program ini yaitu Kerjasama Pendidikan dan Penelitian secara berkesinambungan. *Project of research* dan mata kuliah konsentrasi (*elective*) akan diambil langsung di *University partners* sesuai konsentrasi peminatan.
3. Persyaratan dan tata cara penerimaan diatur dan dilakukan bersama dengan Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri.
4. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta program Gelar Ganda pada PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara Mitra PT di Luar Negeri.
5. Mahasiswa peserta program gelar ganda harus telah menempuh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari total beban sks prodi di Unpad, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.0 (tiga titik nol) sebelum melanjutkan proses pembelajaran untuk mendapatkan gelar kedua di Mitra PT di Luar Negeri.
6. Kurikulum program gelar ganda selama menempuh pendidikan di Unpad sama dengan kurikulum Program Pendidikan Reguler.
7. Lulusan Program Gelar Ganda dapat memperoleh 2 (dua) gelar dengan 2 (dua) ijazah (diploma) yang diterbitkan oleh Unpad dan Mitra PT di Luar Negeri untuk 1 (satu) jenjang kualifikasi (Gelar) yang sama. Dua ijazah dari 2 (dua) gelar yang diperoleh, ditandatangani oleh pimpinan PT masing-masing.
8. Setiap ijazah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Program Gelar Ganda.
9. Biaya pendidikan untuk program gelar ganda dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan wajib mengikuti peraturan Rektor.

B. Program Gelar Bersama (*Joint Degree*)

1. Program Gelar Bersama dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) PT pada prodi yang sama dan dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan 1 (satu) gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan pada semua strata.
2. Program Gelar Bersama harus memperhatikan kesamaan capaian pembelajaran di kedua prodi.
3. Prodi yang melaksanakan Program Gelar Bersama wajib memiliki izin operasional dan akreditasi sekurang-kurangnya A yang masih berlaku.
4. Beban studi yang wajib diambil oleh mahasiswa peserta Program Gelar Bersama pada PT yang bermitra, serta hak cipta atas kurikulum, hak atas kekayaan intelektual (HKI), legalisasi ijazah, dan hal lain yang bersifat fundamental wajib dituangkan dalam perjanjian kerja sama (*Memorandum Of Agreement* atau *MOA*) dan wajib mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan di negara PT mitra.

5. Mahasiswa memperoleh gelar bersama apabila telah menempuh pendidikan dengan jumlah beban studi sebagaimana yang dipersyaratkan untuk perolehan gelar terkait, atau telah menempuh beban studi minimum 50% (lima puluh persen) dari total beban studi yang dipersyaratkan di perguruan tinggi asal.
6. Lulusan Program Gelar Bersama dapat memperoleh 2 (dua) ijazah (diploma), yang masing-masing diterbitkan Unpad dan PT mitra untuk 1 (satu) jenjang kualifikasi (gelar) yang sama.
7. Setiap ijazah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI, atau diploma *supplement*) atau sejenisnya yang dapat menjelaskan proses dan luaran (*outcomes*) dari Gelar Bersama.

C. Alih Kredit dan Ambil Kredit (*Credit Transfer and Credit Earnings*)

1. Program Alih Kredit (*Credit Transfer*) adalah program yang dilaksanakan dengan cara saling mengakui proses pendidikan yang dilakukan di antara prodi yang sama dengan jenjang yang sama/berbeda atau di antara prodi yang berbeda dengan jenjang yang sama.
2. Program Ambil Kredit (*Credit Earnings*) adalah program yang dilaksanakan dengan cara mengambil kredit mata kuliah di Mitra PT di Luar Negeri.
3. Persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa dilakukan bersama dengan Mitra PT di Luar Negeri.
4. Mahasiswa prodi reguler dapat mengambil program ini jika memenuhi persyaratan dan tata cara penerimaan yang akan diatur kemudian oleh Fakultas terkait.
5. Program Alih Kredit dapat dilaksanakan jika mahasiswa mengambil mata kuliah di Mitra PT Luar Negeri, dengan ketentuan jumlah sks Mitra PT Luar Negeri yang dapat diakui Unpad maksimum 50% (lima puluh persen) dari total beban sks”.
6. Program Ambil Kredit dapat juga dilaksanakan dalam mekanisme proses Pembelajaran Kampus Merdeka di mana mahasiswa belajar di luar Unpad selama 6 (enam) bulan yang disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah tertentu dan secara terstruktur di mana mahasiswa belajar di Unpad selama 6 (enam) bulan yang disetarakan dengan 20 SKS, dengan penyetaraan pada mata kuliah tertentu berdasarkan kesepakatan dengan Mitra. PT Luar Negeri.
7. Kurikulum program Alih Kredit dan Ambil Kredit adalah sama dengan kurikulum program reguler.
8. Prinsip pengakuan sks harus mengacu dan menyesuaikan dengan capaian pembelajaran pada masing-masing kurikulum di setiap prodi (kesetaraan kurikulum).
9. Pernyataan pengakuan atas jumlah sks yang diambil di Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri dituliskan pada transkrip mahasiswa dengan dilengkapi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari program kerja sama tersebut.
10. Biaya pendidikan merupakan bentuk biaya tambahan dari Uang Kuliah Tunggal sesuai dengan peraturan yang berlaku di Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri.

D. Pembimbingan bersama dalam Penelitian (*Joint Supervision*)

1. Program Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (*Joint Supervision*) adalah program kerjasama berbasis aktivitas penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan/atau dosen dari Unpad dengan Mitra Perguruan Tinggi di Luar Negeri dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dan perluasan wawasan berdasarkan asas kesetaraan.

2. *Input*, proses, luaran, dan *outcome* serta fasilitas laboratorium yang dapat digunakan bersama selama program *Joint Supervision* khususnya yang terkait dengan HKI wajib dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (*MoA*).
3. Pembimbing penelitian dari kedua prodi di kedua PT yang bermitra sekaligus bertindak sebagai evaluator bagi keberhasilan penelitian mahasiswa dan/atau dosen.
4. Pengakuan program ini wajib dituliskan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk lulusannya.

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Pasa Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah